

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)”.

Oleh :

NOVYA PUSPITASARI PUTRI
NIM.0710110025


Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah,SH,M.Kn
NIP. 19490623.198003.2.001

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini,SH,MH
NIP. 19611112.198601.2.001



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini,SH,MH
NIP. 19611112.198601.2.001



LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)”.


Disusun oleh:

NOVYA PUSPITASARI PUTRI
NIM. 0710110025

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah,SH,M.Kn
NIP. 19490623.198003.2.001

Ketua Majelis Penguji,

Rachmi Sulistyarini,SH,MH
NIP. 19611112.198601.2.001

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyarini,SH,MH
NIP. 19611112.198601.2.001

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini,SH,MH
NIP. 19611112.198601.2.001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin,SH,MH
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, tidak lupa shalawat serta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN(STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)”**.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin,SH,MH.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini,SH,MH .,selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah,SH.,M.Kn.,selaku dosen Pembimbing Utama,atas waktu,bimbingan serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini,SH,MH.,selaku dosen Pembimbing Pendamping atas waktu,bimbingan serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak H.Masyhuri Badar,SH,selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang,atas izin beliau untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Drs.H.Mochammad Syafi',SH.,MH,selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang,atas waktu dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.


7. Bapak Arudji,SH,selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang,atas waktu dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Siti Aisyah,S.Ag,selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang,atas waktu dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Drs.Syafrudin,selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Jombang,atas waktu dan bimbingan untuk mendukung skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,atas waktu,ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis,sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua Penulis, H. Kus Bachrul Ulum,SH dan Hj. Isti'adah, atas doa serta dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
12. Kepada kakakku Lidya Kurniasari Putri dan M. Rahadian Ariefianto, atas dukungan kepada penulis yang tidak ada putusnya.
13. Semua Penghuni Kavling 1, kak putri , lala, dhek ayu, kak yi, dan semuanya. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
14. Teman – teman genk “ Aneh “ rindy, mayang, ifah dan retha. Terima kasih atas dukungan dan bantuan. *Love U All “ best friend 4 ever”*
15. Kepada Rian Widya Antyantha, terima kasih atas dukungan, bantuan dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi duni ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Malang, Juli 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Abstraksi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A.Perkawinan	10
A.1 Arti dan Tujuan Perkawinan	10
A.2 Syarat-syarat Perkawinan.....	12
A.3 Rukun Perkawinan	19
A.4 Asas Perkawinan	21
A.5 Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	21
B.Dispensasi Usia Perkawinan.....	24
B.1 Pengertian Dispensasi Usia Perkawinan	24
B.2 Dasar Hukum.....	25
C. Pengaruh Kebudayaan/Budaya	26
C.1 Pengertian Budaya.....	26
C.2 Pengaruh Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Jenis Penelitian.....	29
B.Metode Pendekatan	29
C.Lokasi Penelitian	29
D.Jenis dan Sumber Data	30
D.1 Jenis Data	30
D.2 Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Populasi dan Sampel.....	31
F.1 Populasi.....	31
F.2 Sampel	31

G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Definisi Operasional.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pemberian Dispensasi Usia perkawinan oleh Pengadilan Agama Jombang	33
A.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
A.2 Visi dan Misi.....	37
A.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang	38
A.4 Wewenang Pengadilan Agama Jombang.....	39
B. Beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan oleh Pengadilan Agama Jombang.....	54
BAB V PENUTUP	
A.Kesimpulan.....	62
B.Saran	63


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara yang Terdapat di Pengadilan Agama Jombang.....	40
Tabel 2. Perkara Dispensasi Perkawinan yang Diputus dan Diterima Tahun 2010.....	44
Tabel 3. Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	50
Tabel 4. Faktor Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	55



DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang..... 38



ABSTRAKSI

NOVYA PUSPITASARI PUTRI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, *Implementasi pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (studi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)*, Ulfa Azizah, SH., M.Kn; Rachmi Sulistyarini, SH., MH.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Untuk melaksanakan perkawinan seseorang harus memenuhi syarat baik formil maupun materiil. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu mengenai usia calon mempelai bagi wanita 16 tahun, sedangkan bagi pria 19 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun terdapat aturan dimana apabila seseorang yang belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku (Pasal 7 Ayat 1), maka dapat mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan kepada pejabat yang berwenang (pasal 7 Ayat 2). Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang yaitu pengadilan agama setempat, dalam hal ini pengadilan agama Jombang. Berdasarkan penjelasan diatas, timbullah rumusan masalah mengenai Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pemberian dispensasi usia Perkawinan dan juga Apa yang menjadi faktor Pendukung dan Penghambat dikabulkannya permohonan dispensasi usia perkawinan oleh pengadilan.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mengetahui penerapan dari peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pemberian dispensasi perkawinan dengan masyarakat yang terdapat di kabupaten Jombang. Sedangkan data diperoleh dari hasil wawancara dan juga studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, dengan adanya peraturan undang-undang No 1 tahun 1974 jelas telah mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan bisa dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat, seperti mengenai usia calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi usia kawin di pengadilan agama setempat. Dispensasi perkawinan bertujuan untuk solusi bagi calon mempelai baik salah satu atau keduanya belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Karena dispensasi perkawinan diberikan dikarenakan adanya keadaan yang mendesak, sehingga harus segera dilaksanakan tidak dapat ditunda. Pemberian dispensasi perkawinan diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan terselesainya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi banyak pihak. Terutama bagi masyarakat dalam hal ini sebagai objek dari peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Bagi pengadilan agama yang berwenang untuk mengabulkan pemberian dispensasi perkawinan. Bagi penulis dan juga bagi mahasiswa sebagai penerus bangsa diharapkan dapat memberikan sumbangan baik pikiran maupun tenaga untuk memajukan terutama dalam bidang hukum di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia selalu bersama dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau bathin saja tetapi harus kedua-duanya. Bahwa inti “inti dari

¹ Zainudin Ali. *Hukum, Perdata ISLAM di Indonesia*, Sinar Grafika, hal 7

perkawinan itu adalah hubungan seksual,tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual.²

Perkawinan merupakan upaya menuju pembentukan keluarga, hal tersebut merupakan satuan terkecil dalam sistem sosial umat Islam dimana bukan hanya sebagai tempat memperoleh ketentraman, cinta, kasih sayang, akan tetapi juga sebagai perjanjian sakral yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Didalam struktur social keluarga inilah merupakan kunci utama bagi pembentukan masyarakat. Secara teoritis penulis berasumsi bahwa jika unit terkecil ini telah mencapai bentuk yang ideal, maka kumpulan unit-unit itu akan menemukan bentuk ideal pula. Namun pada kenyataannya masih banyak keluarga (perkawinan) yang berantakan dan belum memperlihatkan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan pada ajaran agama, sehingga fungsi keluarga disini belum dapat terwujud.

Oleh karena itulah perkawinan harus dipandang sebagai tonggak sebuah keluarga yang memiliki nilai sakral yang syarat dengan religuisitas yang tinggi, juga tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena di dalam akad perkawinan tersebut mengandung perjanjian yang suci dan agung yang merupakan modal dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang mendapatkan ridha dari Allah SWT serta bermanfaat bagi lingkungan.

Namun perkawinan tidak bisa serta merta dilakukan ada peraturan atau syarat-syarat dari suatu perkawinan. Salah satunya yakni masalah usia perkawinan,dalam Pasal 7 (1) UU No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

² .Mohd.Idris Ramulyo,*HUKUM PERKAWINAN ISLAM*,hal 2

belas) tahun. Peraturan ini dengan tegas menunjukkan batas minimal usia perkawinan, namun peraturan tersebut tidak berlaku mutlak. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa

“ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Jelas pasal ini (7 ayat 2) menunjukkan adanya pengecualian atau dispensasi terhadap peraturan atau aturan yang terdapat dalam ayat 1 pasal yang sama.

Selain dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat 1 yakni “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun “. Jelas menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam mengatur bahwa calon mempelai pria harus berusia 19 tahun sedangkan bagi calon mempelai wanita harus berusia 16 tahun.

Menurut BAPPENAS pada tahun 2008 sekitar 2 juta pasangan nikah terdapat 35% pasangan merupakan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan. Sedangkan di Pengadilan Agama Jombang yang tercatat di Kepaniteraan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2009 sampai dengan oktober 2010 sebanyak 87 perkara.

Dengan rincian pada tahun 2009 tercatat perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang sebanyak 38 perkara, sedangkan pada tahun 2010 tercatat ada 49 perkara mengenai permohonan dispensasi. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi usia perkawinan meningkat sebesar 12,6% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Dengan meningkatnya permohonan dispensasi usia kawin ini, menunjukkan adanya peningkatan pula terhadap perkawinan di Jombang, terutama perkawinan di bawah

batas minimum usia kawin (wanita berusia 16 tahun dan pria 19 tahun) tersebut. Namun tidak semuanya permohonan dispensasi usia kawin dikabulkan oleh pengadilan, apabila pihak pemohon tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan oleh hakim, maka permohonan dispensasi usia kawin tidak bisa dikabulkan. Akan tetapi lebih banyak permohonan dispensasi usia kawin dikabulkan, dikarenakan permohonan tersebut diajukan oleh orang tua salah satu pihak selaku pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya perkawinan di bawah batas minimal usia kawin, hal ini berkaitan dengan meningkat pula permohonan dispensasi usia kawin, diantaranya yakni :

1. Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan, dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat. Namun muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah batas minimal usia kawin dari pandangan Islam. Hal ini, sangat relevan dengan hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KUHP dan UU Perlindungan Anak) yang tidak menegaskan sanksi hukum terhadap pernikahan di bawah batas minimal usia kawin.
2. Dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah minimal usia dewasa merupakan tindakan yang biasa. Di kabupaten Rembang, Jawa Tengah masyarakatnya tidak melarang perkawinan di bawah batas minimal usia kawin, karena adanya kepercayaan bahwa “ anak perempuan yang telah dilamar, harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat

jodoh) sampai tua. Di daerah Karo, Sumatera Utara terdapat tradisi menikahkan anak di bawah batas minimal usia dewasa dengan tujuan untuk mencegah mara bahaya dalam keluarga. Kuatnya tradisi, salah satu penyebab perkawinan di bawah batas usia dewasa.³

3. Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap pernikahan di bawah batas minimal usia kawin adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan perkawinan di bawah batas minimal usia dewasa, merupakan perwujudan atas ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk dari perkawinan di bawah batas minimal usia kawin dari kesehatan maupun psikologis. Selain itu ada anggapan bahwa perkawinan dibawah umur dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi.
4. Kecenderungan meningkatnya pergaulan bebas oleh remaja dan anak-anak yang memiliki *attitude* (sikap) menerima atau menganggap wajar hubungan *sex*-pranikah bahkan *sex* bebas.

Dapat dikatakan bahwa peraturan ini (pasal 7 ayat 2 No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) selain memiliki **dampak positif** yakni mengurangi kemungkinan adanya perzinahan, namun disamping itu memiliki **dampak negatif** terhadap masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi kependudukan. Semakin banyaknya praktek pernikahan di bawah batas minimal usia kawin, semakin meningkat pula angka kelahiran anak di Indonesia. Selain itu dengan semakin meningkatnya praktek perkawinan di bawah batas minimal usia dewasa dalam masyarakat meningkat pula angka perceraian akibat dari masih belianya usia dari suami atau istri, mengakibatkan emosi yang masih labil.

³Pradiyanto, 17 Maret 2010, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, www.s2hukum.blogspot.com, Jakarta, diakses tanggal 17 Desember 2010

Dan juga akibat dari perkawinan tersebut yang dilakukan oleh para remaja mengakibatkan meningkatnya kematian ibu pada saat melahirkan atau pada saat kehamilan akibat kesehatan atau alat reproduksi yang belum siap atau matang. Dengan adanya hasil yang kurang baik akibat dari perkawinan di bawah batas usia kawin yang terjadi dengan adanya permohonan dispensasi usia perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat. Maka diharapkan hakim lebih cermat dalam memberikan permohonan dispensasi yang diajukan kepada mereka. Sebuah peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih baik dan teratur. Dengan demikian perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana implementasi dari peraturan tersebut, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak, jangan sampai peraturan tersebut justru semakin membawa dampak yang buruk terhadap masyarakat. Oleh karena itu penulis mengambil permasalahan mengenai Implementasi dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian dispensasi usia kawin di Pengadilan Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat dalam pemberian dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami ilmu hukum khususnya hukum perkawinan tentang implementasi pasal 7 ayat 2 UU nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pemberian dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama Jombang dan juga factor atau yang dominant bagi seorang hakim dalam pemberian dispensasi usia kawin di Pengadilan Jombang.
- Untuk pengembangan ilmu hukum dan penelitian hukum serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang hukum privat bagi akademisi hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

- Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai ilmu yang dipelajari secara teori, namun juga mengetahui implementasinya dalam masyarakat.
- Sebagai sarana memperluas pengetahuan, menumbuhkan ketajaman berpikir dalam menganalisis masalah yang timbul dalam masyarakat.

b. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai bahan masukan yang objektif bagi Pengadilan Agama yang berkaitan agar dapat memutuskan suatu masalah terutama mengenai dispensasi usia kawin ini dengan tepat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai dispensasi usia kawin yang mungkin belum semua orang mengetahui.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar dari seluruh penelitian ini dimana berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, dasar perkawinan, tujuan perkawinan. Selain itu juga berisi tentang pengertian dispensasi perkawinan, dasar dispensasi tersebut diberikan, pengaruh kebudayaan atau budaya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang implementasi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai Pemberian dispensasi usia kawin oleh Pengadilan Agama Jombang dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian dispensasi usia kawin.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

A.1 Arti dan Tujuan Perkawinan

Nikah (kawin) arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Hanafi)⁴

Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataannya, demikian pasal 26 Buergelijk Wetboek (BW).⁵ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan mengikatkan tidak hanya lahir saja, namun juga batin dari masing-masing pihak. Suatu perkawinan dilakukan untuk mengikat secara lahir diartikan mengikat secara nyata yakni yang dapat dilihat, biasanya dilakukan dengan simbolik berupa tukar cincin atau sebelumnya dengan mengikrarkan janji, kalau dalam islam pada saat akad nikah.

Sedangkan arti dari “ikatan batin” yakni perkawinan yang dilakukan dengan mengikat bathin atau hati dari masing-masing pihak, yakni suami dan isteri. Hal ini

⁴ Ibid, hal 1

⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum Perdata* ,Hal 23

diperlukan, untuk menghindari adanya perkawinan yang tidak dikehendaki oleh calon mempelai atau calon suami dan isteri tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 yang dimaksud dengan Perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah. Suatu perkawinan dilakukan untuk tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Kompilasi hukum islam.

Selain ada beberapa literatur yang mengatakan istilah perkawinan menurut islam disebut nikah atau atau *ziwaj*'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-isteri sedangkan '*ziwaj*' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah:

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tenteram)
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda (remaja)).
4. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah tua), Al Qur'an IV:19, Q.IV: 34, dan Qur'an XXX:21.⁶

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata",tetapi juga merupakan "perikatan perdata" dan sekaligus

⁶ Ibid.hal 4

merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁷

A.2 Syarat-syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan *syarat*, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnyanya perkawinan sebelum dilangsungkan. Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.⁸

Syarat-syarat perkawinan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

A.2.1 Syarat materiil perkawinan terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 11

Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif atau nisbi.

a) Syarat materiil yang absolut merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1)

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. hal 8

⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hal 12-13

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (pasal 6 ayat 2)

Batas umur perkawinan sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain:

2.1 Batas Umur Perkawinan Menurut Perundangan

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 (2) UU No.1 tahun 1974). Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai 19 tahun bagi pria dan telah mencapai 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan kehendaknya, maka izin tersebut dapat juga dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai. Maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan itu (pasal (6) (5) UU No.1 tahun 1974).

Apabila mereka yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan. Dalam keadaan demikian boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

2.2 Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda pada tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang

bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria dari perubahan suara, sudah mengeluarkan air mani. Jadi bukan diukur dengan umur.

2.3 Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Agama

Seperti halnya hukum adat, dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT, untuk mendapatkan turunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur, maka terserah kapan untuk melangsungkan perkawinan. Namun apabila perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur.⁹

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum

⁹ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal 50-56

tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - 7) Pelaksanaan akad nikah atau *ijab qabul* adalah penyerahan yang dilakukan oleh wali nikah calon mempelai perempuan kepada calon mempelai pria dengan sejumlah persyaratan, yang kemudian diterima oleh calon mempelai laki-laki (*ijab qabul*).¹⁰
- b) Sedangkan syarat materiil yang relatif atau nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu, yaitu:
- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempeunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam pasal 8 UU No.1/1974 :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

¹⁰ Zainudin Ali, Op. Cit, Hal 21

- d) Berhubungan susuan,yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,kecuali seorang yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974).
 - 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974). Hal ini sesuai dengan pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum jangka tunggu (pasal 11 UU No.1/1974).¹¹

A.2.2 Syarat formil terdapat dalam pasal 12 UU No.1 tahun 1974 dan untuk merealisasikannya diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yakni:

“Ditentukan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.” (Pasal 12)

¹¹ Komariah,*Hukum Perdata*,Hal 44-48

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

(Pasal 3-5)

- 2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut. Seperti apa yang diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

- c. Izin tertulis/Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian Isteri atau Suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat Kuasa Otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila hasil penelitian terdapat halangan perkawinan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah, keadaan tersebut akan diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tua atau wakil keduanya. (Pasal 7)

- 3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon

pengantin. Selain itu juga memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-pasal 9).

4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

5) Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan (Pasal 10 PP No.9/1975). Menurut Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang No.1/1974 pengumuman yang telah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.¹²

A.3 Rukun Perkawinan

Menurut hukum islam Rukun dan syarat perkawinan diantaranya;

a) Rukun Perkawinan Sah

- Ada calon mempelai pengantin Pria dan Wanita
- Ada wali Pengantin Perempuan

¹² Ibid ,Hal 48

- Ada dua orang saksi pria dewasa
- Ada ijab (penyerahan wali pengantin wanita) dan qabul (penerimaan dari pengantin pria)

b) Syarat-syarat Perkawinan Sah

1. Mempelai Laki-Laki/Pria

- Beragama islam
- Laki-laki;
- Jelas orangnya;
- Dapat memberikan persetujuan;
- Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Mempelai Perempuan/Wanita

- Beragama Islam;
- Perempuan;
- Jelas orangnya;
- Dapat dimintai persetujuan;
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Syarat Wali Perempuan

- Pria beragama islam
- Tidak ada halangan atas perwalian
- Punya hak atas perwaliannya

4. Syarat Syah Bagi Saksi Perkawinan

- Pria/Laki-laki
- Berjumlah dua orang

- Sudah dewasa/Baligh
- Hadir Langsung dalam perkawinan

A.4 Asas Perkawinan

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia (undang-undang Perkawinan), asas yang digunakan ialah asas monogami. Yang dimaksud dengan asas monogami yakni seseorang baik laki-laki ataupun wanita hanya boleh menikah sekali tidak boleh poligami. Hal ini diperjelas dengan adanya pasal yang mengatur mengenai asas monogamy tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

“ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”

Namun dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi :

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”

Berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwa asas monogamy tidak berlaku mutlak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang menyimpangi, bahwa boleh beristri lebih dari seorang namun harus mengajukan permohonan poligami ke pengadilan setempat dan juga atas persetujuan dari isteri yang pertama.

A.5 Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk merintang, menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami isteri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan pencegahan perkawinan untuk menghindari

suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
2. Saudara;
3. Wali nikah;
4. Pengampu;
5. Pihak yang berkepentingan (Pasal 14 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 61), bapak/ibu diperbolehkan untuk melakukan pencegahan perkawinan terhadap hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Anak mereka belum dewasa dan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua mereka;
2. Orang yang meskipun sudah dewasa, tetapi belum mencapai 30 tahun, tidak dapat izin kawin dan tidak dapat kawin dari pengadilan;
3. Salah satu pihak sakit ingatan;
4. Salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk kawin;
5. Tidak ada pengumuman tentang niat akan kawin;
6. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan dua macam, yaitu:

¹³ Salim HS, SH, MS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), hal 68-69

- 1) Perkawinan batal, adalah perkawinan yang dari sejak semula sudah dianggap tidak pernah terjadi, perkawinan batal apabila:
 - a. Suami yang melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
 - b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'an, seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dhukul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
 - c. Perkawinan dilakukan dengan dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan (Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Perkawinan yang dapat dibatalkan, adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
 - a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. Perempuan yang dikawin ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain;
 - c. Perempuan yang dikawini masih dalam iddah dari suami;
 - d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974;

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁴

B. Dispensasi Usia Perkawinan

B.1 Pengertian

Yang dimaksud dengan Dispensasi Usia Perkawinan adalah pengurangan terhadap standart normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan16 tahun bagi perempuan. Apabila salah satu pihak (baik laki-laki ataupun perempuan) masih berusia di bawah standart yang ditentukan oleh Undang-Undang akan melangsungkan perkawinan,maka harus mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama yang berwenang.

Adapula yang mengartikan dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

B.2 Dasar Hukum

Dispensasi usia perkawinan diberikan oleh pengadilan agama kepada orang atau calom mempelai yang masih berusia dibawah umur. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa,dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1), dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat

¹⁴ Ibid,hal 70

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1975 pasal 13, yakni;

- a) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- b) Permohonan dispensasi nikah bagi bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Pasal ini memberi penetapan mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, akan tetapi karena menurut hukum Islam mengenai usia untuk nikah hanya disyaratkan baliq, maka diberi kemungkinan dispensasi oleh hakim.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁶

¹⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam kompetensi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, hal 23

¹⁶ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, hal 10

Sedangkan dalam ayat (2) yakni bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No 1 Tahun 1974

C. Pengaruh Kebudayaan/Budaya

C.1 Pengertian Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *budhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan : "hal-hal yang bersangkutan dengan akal". Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk *budi-daya*, yang berarti "daya dari budi". Karena itu ada perbedaan antara budaya dan kebudayaan. Demikianlah "budaya" adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu

System nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikir sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang mereka anggap paling bernilai dalam hidup. Sistem nilai-nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Individu-individu yang sejak kecil diresepsi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka konsep tersebut menjadi berakar dalam jiwa mereka, karena itu akan sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. Hal tersebut merupakan kaidah-kaidah tingkah laku yang meresap dalam jiwa individu dan menjadi suatu system budaya yang paling abstrak dari hukum adat. Semakin sedikit atau kecil pengaruh sektor tradisi, semakin besar pula kemungkinannya pelaksanaan hukum akan mencapai hasil yang baik. Bisa

dikatakan bahwa faktor budaya turut menentukan bagaimana jadinya pelaksanaan hukum di dalam suatu masyarakat.

C.2 Pengaruh Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat


Adanya faktor tradisi ini berakibat pelaksanaan permasyarakatan suatu produk perundangan akan terbentur dengan kultur atau nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Tindakan di dalam masyarakat yang bersifat *instrumental* dalam kegiatan komersial, dengan nyata sekali dapat menerima pengaruh dari peraturan-peraturan hukum yang baru. Sebaliknya dalam bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat dasar akan mengalami perubahan yang kecil sekali, sekalipun dikeluarkan peraturan yang mencoba untuk memberi bentuk dan pengarahan kepada bidang-bidang tersebut; misalnya dalam kehidupan keluarga termasuk dan perkawinan.¹⁷ Masih banyak dijumpai atau terjadi praktek perkawinan dibawah batas usia kawin yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya atau tradisi yang sudah tumbuh dari nenek moyang secara turun temurun masih berlaku di lingkungan sekitarnya.

Terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah minimal usia kawin merupakan tindakan yang biasa. Di kabupaten Rembang, Jawa Tengah masyarakatnya tidak melarang perkawinan di bawah batas minimal usia dewasa karena adanya kepercayaan bahwa “anak perempuan yang telah dilamar, harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai tua. Di daerah karo, Sumatera Utara terdapat tradisi menikahkan

¹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 427

anak di bawah batas minimal usia dewasa dengan tujuan untuk mencegah mara bahaya dalam keluarga. Kuatnya tradisi, salah satu penyebab perkawinan di bawah batas usia dewasa. Di Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam tradisi masyarakat disana bahwa seorang anak yang belum menikah di umur 18 ataupun 20 tahun akan dianggap sebagai perawan tua. Dan bila mungkin di umur sekitar 14-16 tahun ia menolak lamaran seorang pria ada kemungkinan ia akan tidak laku kawin, karena pernah menolak tawaran kawin. selain itu dalam prinsip masyarakat setempat yang penting kawin dahulu, masalah rezeki masalah belakangan. Karena sudah ada yang mengatur (Yang Maha Kuasa).

Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan sebelumnya. Sudah jelas bahwa kebudayaan atau budaya di suatu daerah memiliki pengaruh kuat terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat setempat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Yaitu penelitian yang bersumber atau berasal dari fakta yang terdapat dalam masyarakat. Dapat dikatakan berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yakni pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pemberian dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama Jombang.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu mengkaji peraturan yang berlaku dan penerapan dalam masyarakat dalam hal ini yakni pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai Pemberian dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama Jombang dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dari Penelitian ini adalah di Kabupaten Jombang, tepatnya di Pengadilan Agama Jombang. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu berdasarkan data yang ada tingkat permohonan dispensasi usia kawin di Jombang pada tahun 2009 sampai 2010 meningkat 12.6%. Pada tahun 2009 sebanyak 38 perkara yang diterima, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 49. Selain itu yang berwenang memberikan dispensasi usia perkawinan di wilayah Kabupaten Jombang yakni Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

D. Jenis dan Sumber Data

D.1 Jenis Data

a. Data Primer,

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, Hakim yang pernah memberikan dispensasi usia kawin. Dan juga pihak yang pernah mengajukan permohonan dispensasi usia kawin.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi serta berkas-berkas penting dari Pengadilan Agama di Jombang, dan penelusuran melalui Internet.

D.2 Sumber Data

a. Data Primer

diperoleh dari Pengadilan Agama di Jombang, orang yang telah mengajukan permohonan dispensasi usia kawin.

b. Data Sekunder

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Dan lain-lain.

buku-buku atau literatur yang terkait dan dari penelusuran internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung. Hal ini dilakukan dengan wawancara pihak pengadilan agama jombang yaitu panitera, khususnya panitera muda hukum, hakim yang pernah memberikan permohonan dispensasi usia kawin dan juga pemohon yang pernah mengajukan dispensasi perkawinan.

b. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari pejabat Pengadilan Agama di Jombang.

F. Populasi dan Sampel

F.1 Populasi

Populasi dalam penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari :

- 1) Hakim yang pernah menangani permohonan dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama di jombang
- 2) Orang yang pernah melakukan perkawinan dini atau dibawah umur

F.2 Sampel

Teknik pengambilan sample dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sample bertujuan (purposive sampling). Dimana penulis memilih subjek-subjek dari anggota populasi yaitu pihak-pihak yang representatif, dalam hal ini adalah hakim yang pernah menangani permohonan tersebut, orang yang pernah melakukan permohonan dispensasi di pengadilan agama jombang. Untuk hakim di ambil 3 responden, sedangkan untuk orang yang pernah mengajukan permohonan di ambil 5 responden. Jadi untuk seluruhnya sebanyak 8 responden.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada yaitu mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama Jombang. Kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

a. Implementasi

Implementasi dalam skripsi ini ialah pelaksanaan atau penerapan dari peraturan yang ada terhadap masyarakat mengenai pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 mengenai pemberian dispensasi usia kawin oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini hakim pengadilan agama jombang.

b. Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara calon mempelai suami-isteri untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Dispensasi Usia Perkawinan

Dispensasi usia kawin adalah pemberian dispensasi kepada calon mempelai yang belum mencapai batas minimum usia kawin yaitu bagi calon mempelai wanita 16 tahun dan bagi calon mempelai pria 19 tahun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pemberian Dispensasi Usia perkawinan oleh Pengadilan Agama Jombang

Pemberian dispensasi usia perkawinan oleh Pengadilan Agama Jombang kepada mereka yang pada saat akan melaksanakan perkawinan terdapat syarat yang belum bisa terpenuhi yaitu usia bagi calon mempelai. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai Lokasi Penelitian yaitu sebagai berikut:

A.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Kronologis sejarah Pengadilan Agama Jombang dapat ditelusuri dari masa kemasa:

1) Masa Sebelum Penjajahan

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam Masyarakat Jombang Juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.

2) Masa Belanda sampai penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Belanda Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, yaitu Pendopo Kabupaten, alun-alun dan Masjid Jami' (agung)

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. No. 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld. Tahun 1973 No. 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 No. 152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum ada.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang.

Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "Soorioo Hooiin" untuk peradilan Agama dan "Kaikooo Kotoo Hooiin" untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onas Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1

3) Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu kemudian Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Peradilan Agama tetap eksis disamping peradilan yang lain. Jika pada masa kolonial pegawai Pengadilan Agama tidak mendapat gaji tetap, maka setelah kemerdekaan anggaran belanja Pengadilan Agama disediakan oleh pemerintah.

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Jombang dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.

4) Masa Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 7 tahun 1989

Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi PP No. 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap yang kemudian pula disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 senbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama Jombang sekarang berlokasi di jalan Yos Sudarso Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Batas wilayah dari Pengadilan Agama Jombang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kab. Lamongan

Sebelah Selatan : Kab. Kediri

Sebelah Timur : Kab. Mojokerto

Sebelah Barat : Kab. Nganjuk

Pengadilan Agama Jombang dalam melaksanakan tugasnya memiliki wilayah hukum meliputi 21 kecamatan dan 306 Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Jombang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi.

Seirama dengan program pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam upaya pengembalian citra dan wibawa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya menuju lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Agama Jombang selama tahun 2009 menerapkan beberapa Kebijakan Umum Peradilan, antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara kepada Pencari Keadilan dengan elegan dan mengedepankan *ahlakul karimah*;
2. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
3. Menyelesaikan perkara dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutus hal-hal yang diluar petitum kecuali yang dibenarkan oleh Undang-undang;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan mengatasi segala hambatan/rintangannya untuk melaksanakan putusan (eksekusi);
5. Menyelenggarakan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara tertib dengan meningkatkan pembinaan dan mendayagunakan Hakim Pengawas Bidang;

6. Memberikan kemudahan pendaftaran kuasa kepada Pengacara/Advokat maupun kepada keluarga pencari keadilan (Kuasa Khusus);
7. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa yang melaksanakan reseach/praktikum di Pengadilan Agama Jombang dan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat secara merata melalui radio;
8. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi bidang Kepegawaian, Keuangan dan Umum secara benar, tertib dan akurat;

A.2 VISI DAN MISI

Pengadilan Agama Jombang memiliki visi yang mana mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

A.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang



Berdasarkan bagan atau struktur organisasi yang terdapat dalam Pengadilan Agama Jombang menunjukkan hierarki kewenangan atau tugas dari yang paling atas yakni ketua Pengadilan hingga paling bawah. Dalam bagan ,jabatan fungsional pengadilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat structural,tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan.

A.4 Wewenang Pengadilan Agama Jombang

Kewenangan pengadilan agama Jombang sama halnya dengan kewenangan pengadilan agama pada umumnya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,khususnya pasal (1),(2),(49) dan penjelasan umum angka 2,serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku,antara lain : Undang-Undang No.1 tahun 1974,Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977,Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Permenag No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim,maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hokum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam,berdasarkan Hukum Islam. Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilam Agama dimana disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Perkara yang memang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Jombang yakni sebagai berikut

Tabel 1

Perkara yang terdapat di Pengadilan Jombang

No	Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Perkawinan	a. Izin Poligami	20
		b. Pencegahan Perkawinan	
		c. Penolakan Perkawinan	
		d. Pembatalan Perkawinan	5
		e. Kelalaian atas kewj. Suami	
		f. Cerai Talak	739
		g. Cerai Gugat	1667
		h. Harta Bersama	2
		i. Penguasaan Anak	1
		j. Nafkah Anak oleh Ibu	1
		k. Hak-hak bekas Isteri	
		l. Pengesahan Anak	
		m. Pencabutan Hak Orang Tua	
		n. Perwalian	5
		o. Pencabutan Kekuasaan Wali	
		p. Penunjukkan orang lain	
		q. Ganti Rugi Terhadap Wali	
r. Asal-usul Anak			

		s. Penolakan kawin campur	
		t. Itsbat Nikah	21
		u. Izin Kawin	
		v. Dispensasi Kawin	49
		w. Walli Adhol	15
2.	Ekonomi Syariah		-
3.	Kewarisan		7
4.	Hibah		-
5.	Wakaf		-
6.	Zakat/Infaq/Shodaqoh		-
		Jumlah	2532

Sumber : Data sekunder diolah 2011

Dari tabel diatas,bisa dilihat bahwa perkara yang masuk atau diterima oleh Pengadilan Agama Jombang sebanyak 2532 perkara terdiri dari perkara perkawinan sebanyak 2525 perkara dan Kewarisan 7 perkara. Perkawinan sendiri terdiri dari izin poligami 20 perkara, pembatalan perkawinan 5 perkara,cerai talak 739 perkara,cerai gugat 1667 perkara,harta bersama 2 perkara, penguasaan anak 1 perkara,nafkah oleh ibu 1 perkara,perwalian 5 perkara,itsbat nikah 21 perkara,dispensasi perkawinan 49 perkara,dan wali adhol 15 perkara. perkara yang diputus.

Perkara mengenai permohonan dispensasi kawin bisa dikatakan lebih sedikit jumlah perkaranya yang terdapat di Pengadilan Agama Jombang dibandingkan perkara yang lainnya. Seperti mengenai cerai baik cerai gugat maupun cerai talak. Meskipun demikian apabila dilihat dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jombang permohonan dispensasi usia kawin memperoleh urutan ketiga setelah cerai talak

Perkara perceraian yang paling tinggi atau banyak diterima oleh Pengadilan Agama Jombang. Perkara Dispensasi kawin menempati urutan ketiga yakni sebesar 49 perkara. Sedangkan untuk perkara lainnya lebih sedikit jumlahnya seperti izin poligami, perwalian, itsbat nikah, wali adhol, harta bersama, penguasaan anak dan kewarisan. Bahkan tidak terdapat sama sekali perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang. Seperti Dengan memperhatikan keseluruhan perkara yang ada di pengadilan Jombang, perkara mengenai Perkawinan yang paling banyak. Perkara yang diterima oleh pengadilan agama Jombang mengenai Dispensasi kawin juga menunjukkan banyaknya perkawinan dibawah batas minimum yang terjadi di kabupaten Jombang. Oleh karena itu perlu tindakan yang selektif dari pihak pengadilan agama Jombang sebagai upaya mengantisipasi semakin meningkatnya perkara dispensasi kawin. Semakin meningkat perkara dispensasi menunjukkan semakin meningkat pula praktek perkawinan dibawah batas minimum usia perkawinan. Apabila terjadi demikian dikhawatirkan menyebabkan meningkat juga perceraian, hal ini dikarenakan emosi mereka (suami-istri) yang tidak stabil dan kurangnya rasa tanggungjawab untuk menjaga hubungan mereka. Sedangkan perkawinan sendiri, merupakan ikatan yang suci dan sakral, diharapkan perkawinan tersebut dilakukan hanya satu kali dalam hidup. Hukum Islam tidak melarang seseorang untuk bercerai, namun tindakan atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Perkawinan merupakan ikatan atau pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dimana sesuai dengan peraturan yang ada dan juga sesuai agama yang dianut atau dipercaya. Dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melangsungkan perkawinan tidak serta merta dilakukan, namun ada aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik syarat formiil maupun syarat materiil, syarat materiil dibagi menjadi dua yaitu syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. salah satu syarat materiil absolut yang mana harus dipenuhi dan tidak boleh di kesampingkan yaitu pasal 6 diantaranya harus ada persetujuan dari kedua mempelai. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orangtuanya. Apabila orangtuanya telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dapat dari wali. Ketentuan ini akan berlaku sepanjang agama yang dianut atau dipercaya tidak menentukan lainnya.

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai yang pria telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan yang wanita telah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 7 (ayat 1). Sedangkan dalam ayat 2 ditentukan bahwa apabila calon mempelai atau salah satu diantaranya akan melangsungkan perkawinan ternyata masih belum mencapai umur yang telah ditentukan, sedangkan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda. Maka dapat mengajukan permohonan dispensasi usia kawin kepada Pengadilan Agama setempat. Permohonan tersebut harus dilakukan oleh Orangtua dari calon mempelai yang belum mencapai batas minimum usia kawin yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.3 tahun 1975 dalam pasal 13 yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon Isteri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- b) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

c) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Berdasarkan peraturan yang ada, maka pelaksanaan permohonan dispensasi usia kawin harus sesuai dan tidak ada penyalahgunaan. Tujuan dispensasi usia kawin itu sendiri yaitu memberikan izin kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan karena usia salah satu atau kedua calon mempelai dibawah batas minimum standart atau ketentuan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan pengertian dispensasi yaitu pengurangan terhadap standart normatif yang diatur oleh Undang-Undang. Diharapkan tidak ada yang memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk hal-hal keburukan. Karena pada kenyataannya tiap tahunnya permohonan dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama meningkat. Hal ini diperjelas dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Perkara yang Diterima dan Diputus
Pada Tahun 2009-2010

No	Bulan	Tahun 2010	
		Perkara Diterima	Perkara Diputus
Jumlah Perkara Tahun 2009		38	37
1.	Januari	3	4
2.	Februari	2	2
3.	Maret	5	4
4.	April	1	2
5.	Mei	6	3
6.	Juni	9	9
7.	Juli	5	5

8.	Agustus	4	5
9.	September	6	3
10.	Oktober	2	5
11.	Nopember	4	3
12.	Desember	2	3
Jumlah		49	48

Sumber : data sekunder (diolah) 2011

Pada tahun 2010 perkara yang diterima sebesar 49 perkara dan perkara yang diputus juga sebesar 48 perkara. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, terjadi peningkatan sebesar 12.6% yaitu pada tahun 2009 perkara yang diterima sebesar 38 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebesar 37 perkara. Terjadi selisih antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus, hal ini dikarenakan terdapat perkara pada tahun sebelumnya yang belum diputus oleh pengadilan agama Jombang. Dilihat dari tabel diatas, terdapat perbedaan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus dalam satu bulannya, seperti pada bulan januari perkara yang diterima sebanyak 3 perkara, sedangkan perkara yang diputus 4 perkara. Perbedaan ini dikarenakan, perkara yang diputus bisa dikarenakan memang perkara yang masuk pada bulan januari, dapat juga dikarenakan sisa dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu terjadi perbedaan jumlah perkara yang diterima dengan yang diputus pada bulan januari. Sedangkan pada bulan April perkara yang diterima hanya 1, sedangkan perkara yang diputus 2 perkara. Perbedaan ini dikarenakan perkara yang diputus merupakan sisa perkara bulan sebelumnya yaitu bulan maret perkara yang diterima 5, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 4 perkara. Begitu juga pada bulan Agustus, bulan Oktober dan juga bulan Desember, terjadi perbedaan perkara yang diterima dengan. Meningkatnya permohonan dispensasi usia kawin setiap tahunnya, menunjukkan bahwa semakin meningkat juga praktek perkawinan di bawah batas minimum usia kawin.

Banyaknya permohonan ini perlu diwaspadai, permohonan dispensasi digunakan dalam keadaan yang mendesak. Permohonan dispensasi perkawinan digunakan oleh calon mempelai yang harus segera melangsungkan perkawinan dan tidak dapat ditunda lagi. Sedangkan calon mempelai belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku. Seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Syafi' atau yang biasa dipanggil dengan Syafi' bahwa hakim menganggap bahwa dengan adanya permohonan dispensasi kawin maka terdapat keadaan yang darurat atau mendesak.¹⁹

Permohonan dispensasi usia kawin di kabupaten Jombang semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan demikian apabila semakin meningkat permohonan dispensasi, menunjukkan bahwa semakin banyak pula praktek perkawinan di bawah batas minimum usia perkawinan. Pengadilan agama Jombang merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Untuk mengajukan permohonan dispensasi harus sesuai dengan Prosedur atau tahapan yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan dispensasi .

a) Prosedur atau tata cara untuk mengajukan Permohonan dispensasi perkawinan

Untuk mengajukan Permohonan terdapat tata cara, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan membawa surat penolakan dari KUA setempat.
2. Melengkapi surat-surat yang dibutuhkan, seperti foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Akta Kelahiran dan Akte Nikah Pemohon.
3. Pemanggilan pihak-pihak, dalam hal ini orang tua sebagai pemohon I dan Pemohon II. Karena yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu orang tua atau

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jombang tanggal 10 Maret 2011

wali dari calon pasangan suami-isteri yang usianya belum mencapai batas minimum usia perkawinan.

4. Pemeriksaan permohonan dilakukan oleh Majelis Hakim sekurang-kurangnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.(pasal 42 ayat (2) PP No.9 tahun 1975)
5. Pada sidang pertama pemeriksaan permohonan dispensasi hakim berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR).Apabila mencapai perdamaian,perkara dicabut kembali oleh Pemohon. Menurut Aisyah Hakim akan memberikan penasehatan berusaha mendamaikan untuk memikirkan kembali apakah tidak sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai si anak mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika pemohon setuju untuk menunda menikahkan anaknya,maka perkara dicabut. Namun apabila pemohon tetap pada pendiriannya,maka hakim akan melanjutkan proses persidangan.²⁰
6. Pengadilan Agama kemudian memeriksa bukti-bukti,seperti surat-surat yang telah dikemukakan diatas,dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Selain itu tidak jarang hakim memanggil calon mempelai terutama dari pihak laki-laki. Untuk mengetahui apakah calon mempelai sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami-isteri kelak apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama.
7. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk menikahkan anak mereka,maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa dispensasi atau ijin untuk menikah bagi anak pemohon mereka.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah,S.Ag selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Jombang,tanggal 09 Maret 2011

8. Membayar biaya perkara, yang mana dibebankan oleh pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No7 Tahun 1989).

10 Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang sebelum mendapat ijin.

Berdasarkan prosedur yang ada, maka untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin di Pengadilan agama Jombang harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Selain tata cara yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, syarat-syarat yang harus juga dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin ke Pengadilan agama Jombang

b) Syarat Mengajukan Permohonan Dispensasi usia Perkawinan

Untuk mengajukan Permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohona, diantaranya sebagai berikut:

1. Membawa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ditandai dengan (P.1)
2. Membawa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ditandai dengan (P.2)
3. Membawa Surat Keterangan penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Membawa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang
5. Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratn (Model N8), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Syarat-syarat diatas, juga dijadikan bukti-bukti untuk menguatkan atau memperkuat dalil pemohonannya yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini bias dilihat dari salah

satu permohonan dispensasi perkawinan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan agama Jombang yaitu Penetapan Nomor:0050/Pdt.P/2010/PA.Jbg dalam permohonan tersebut pihak Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I di tandai dengan (P.1);
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II di tandai dengan (P.2);
- 3) Surat Keterangan penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan,kabupaten Jombang nomor : Kk.13.17.15/Pw.01/ /2010,diberi tanda (P.3);
- 4) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas namayang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang nomor:..../DISP/2009 tanggal ...Nopember 2009 (P.4);
- 5) Surat pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan (Model N8),yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Peterongan,Kabupaten Jombang nomor : Kk.13.17.15/Pw.01/.../2010 tanggalJuni 2010 (P.5).

Meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang terlihat dari perkara yang diterima pada tahun 2009 sampai dengan 2010 meningkat sebesar 12,6 %. Berdasarkan data dan fakta yang ada,terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya permohonan tersebut di pengadilan agama Jombang. Data diperoleh dari responden,dalam hal ini digunakan responden dari pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu sebanyak 5 pemohon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3
Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin
n = 5

No	Alasan	Jumlah (n) Responden	Prosentase (%)
1	Kekhawatiran Orang Tua	3	60
2	Hamil di Luar Nikah	2	40
3	Budaya/Adat Istiadat	0	0
Total		5	100

Sumber :Data primer diolah 2011

1) Kekhawatiran orang tua

Dalam hal ini orang tua menganggap bahwa hubungan yang di jalin antara si anak dengan teman dekatnya sudah terjalin lama dan semakin intim saja. Sedangkan kedua orang tua tidak bisa mengawasi terus-menerus si anak,karena mereka harus bekerja.Sehingga untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,maka orang tua berkeinginan untuk menikahkan anak mereka meskipun usia mereka belum cukup. Selain itu tidak jarang si anak sudah ingin segera melakukan perkawinan dengan pasangannya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Suyati (bukan nama sebenarnya),yang mana anaknya adalah calon mempelai pria yang belum mencapai batas minimum usia kawin:

“ Sebenarnya saya inginnya ditunda dulu nikahnya,*lha wong* anak saya belum cukup umur masih 18 tahun,tapi *yah* gimana lagi mbak. Yang wanita sudah maksa pengen cepet dinikahkan sama anak saya. Yang wanita *kan* umurnya sudah 24tahun. Saya pikir-pikir daripada anak saya nekat,*nglakoni sing gak bener* (melakukan yang tidak benar), *yah* sudah saya nikahkan saja”²¹

²¹ Hasil Wawancara dengan salah satu pemohon dispensasi usia kawin,tanggal 15 April 2011

Di tempat lain juga terdapat pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh kekhawatiran mereka yaitu Siti,wanita berusia 39 ini memiliki anak gadis yang pada saat menikah berusia 14 tahun.

“ saya dulu menikahkan anak saya suci(bukan nama sebenarnya) itu waktu dia masih berusia 14 tahun, sedangkan calon suaminya Bedi (bukan nama sebenarnya) berusia 20 tahun. Anak saya itu sudah bertunangan selama 1 tahun dengan calon suaminya itu. Ibu pikir daripada nanti terjadi apa-apa. Saya terima lamaran Bedi, *lha* masalahnya waktu saya ke KUA,diberitahu bahwa ternyata umur anak saya belum sampai 16 tahun jadi disuruh mengurus ijin atau apa itu dispensasi kalau tidak salah ke Pengadilan Agama. *Yah* saya sama bapaknya dibantu sama pak RT (Rukun Tetangga) yang kesana.”²²

Masih satu Kecamatan dengan Siti,namun beda desa terdapat pemohon yaitu Surini,38 tahun. Dia mengajukan permohonan dispensasi usia kawin karena anaknya Sugik (bukan nama sebenarnya) akan melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang sudah berusia 21 tahun,sementara sugik sendiri masih 18 tahun.

“ sebenarnya saya ini *pengennya* sugik menikah nanti dulu, umur 22 tahunan *lah*. Kalau masih segitu(18 tahun), bisa apa tidak ngurus rumah tangganya. Tapi sugik sama calon istrinya sudah tidak mau menunda melaksanakan perkawinan. Mereka juga sudah pacaran 1 tahun lebih. Dari keluarga calon istrinya sudah pengen cepet-cepet saja. Lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari maksiat juga. Mereka juga bilang kalau saling mencintai,sering terlihat keluar bersama dan sangat intim. Oleh karena itu daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju menikahkan anak saya itu dengan calon istrinya.”²³

2) Hamil di Luar Nikah

Lingkungan juga memiliki pengaruh terhadap sikap atau perilaku seseorang. Di zaman globalisasi,teknologi yang semakin canggih,ditambah lagi dengan maraknya peredaran video porno dan mudah diakses oleh remaja bahkan anak-anak. Banyak sekali kasus perkosaan kepada remaja yang diakibatkan oleh tontonan atau video porno yang mereka lihat dan diikuti dengan pergaulan yang semakin bebas. Hal ini mempengaruhi pribadi seseorang. Ditambah

²² Hasil Wawancara dengan salah satu pemohon dispensasi usia kawin,tanggal 17 Maret 2011

²³ Hasil Wawancara dengan salah satu pemohon,tanggal 6 April 2011

lagi kurangnya pengetahuan mengenai agama. Berawal dari Hubungan pertemanan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya semakin dekat atau bisa dikatakan lebih intim hubungan mereka. Sehingga mereka berani melakukan perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum mereka melakukan perkawinan. Sehingga dengan terpaksa orang tua mereka harus menikahkan anaknya untuk menutupi aib. Sebelum banyak tetangga yang mengetahui kehamilan anak mereka. Hal ini diungkapkan oleh Karyuni (bukan nama sebenarnya)

“ *Anakku* hedi (bukan nama sebenarnya) nikah umur 17, *lha* istrinya dulu *pas* nikah umur 21 tahun. Pacaran baru 1 tahun lebih, ternyata yang wanita hamil 2 bulan. Keluarganya dari pihak wanita sudah pengen cepet-cepet nikah daripada nanti tetangga pada tahu kalau anak mereka hamil. *Yah* gimana mbak saya *yah* kaget anak saya *jek* 17 tahun, masak mau kawin. Tapi gimana lagi, *lha pas* diurus di KUA nya ditolak soalnya umurnya belum 19 tahun. Akhirnya dikasih tahu kalau minta ijin atau apa gitu istilahnya di Pengadilan Agama. Diurus *sebulan* lebih kalau *gag salah*. Setelah itu baru saya melaksanakan perkawinan. tapi waktu mengurus itu (permohonan), saya juga melakukan lamaran. Jadi urusan yang di pengadilan selesai langsung nikah”²⁴

Selain Karyuni, ada Jamilah yang harus menikahkan anaknya yang masih umur 15 tahun. Hal ini disebabkan anaknya sudah hamil 1 bulan, sebelum banyak orang yang mengetahui. Jamilah dan suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh tani dengan terpaksa menikahkan anaknya dengan pacarnya yang sudah menghamilinya.

“ si bunga kawin umur 15 tahun mbak, dia terpaksa saya nikahkan soalnya dia sudah hamil 2 bulan. Sebenarnya saya tidak tega nikahkan dia, tapi gimana lagi mbak. Suaminya bunga umurnya 21 tahun, kerjanya cuma *serabutan* kayak kuli bangunan *gitulah mbak*. Waktu itu saya mengetahui juga dari bunga cerita ke ibu, sambil menangis gitu, ilang kalau hamil. Saya sendiri jugat idak bisa *ngawasi* dia terus, asaya sama bapak juga ke sawah tiap hari. Si laki-lakinya bersedia menikahi anak saya, akhirnya ke KUA ternyata kata pegawai Kantor Urusan Agama nya saya harus mengurus dispensasi nikah itu ke pengadilan. Di bantu sama pak mudin sini, saya sama bapak ke pengadilan *ngurus* itu mbak. Selesai mengurus di pengadilan, cepet-cepet saya nikahkan bunga sama pacarnya itu. Sekarang sudah nggak disini, ikut suaminya kerja di luar kota.”²⁵

²⁴ Hasil Wawancara dengan Pemohon Dispensasi Kawin, tanggal 11 April 2011

²⁵ Hasil Wawancara dengan pemohon Dispensasi kawin, tanggal 14 Maret 2011

Meskipun permohonan dispensasi kawin yang masuk atau diterima di pengadilan agama tidak sebanyak perkara lainnya seperti halnya cerai. Namun pengadilan agama Jombang harus memperketat dalam memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Dikhawatirkan justru permohonan dispensasi kawin tersebut, menjadikan jalan atau upaya menikah di bawah batas minimum usia kawin, apalagi menjadikan kehamilan sebagai alasan untuk menikah. Arudji, SH mengungkapkan bahwa para hakim tidak menjadikan kehamilan sebagai suatu alasan dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hanya mereka berpendapat, calon anak yang dikandungnya tidak memiliki salah. Apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kerusakan atau keburukan. Berdasarkan Asas Hukum Islam :

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak Kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”

Oleh karena itu, selama ini permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang selalu dikabulkan. Selain berdasarkan asas hukum Islam, juga dikarenakan pemohon sudah menyiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.²⁶

Disamping banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang. Namun terdapat pula praktek manipulasi yang terjadi di masyarakat yaitu memanipulasi identitas seseorang terutama usia. Jadi apabila seseorang akan menikah namun usia tidak sesuai dengan batas minimum usia kawin yang ditentukan oleh pengadilan, dia tidak mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun hanya dengan meminta bantuan perangkat desa setempat untuk merubah atau memanipulasi identitas yaitu usia seseorang. Hal ini seperti yang dikatakan nino (bukan nama sebenarnya).

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Arudji, SH, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, tanggal 09 Maret 2011

“ nama saya nino,saya menikah pada saat usia saya 17 tahun. Sedangkan istri saya sudah berusia 23 tahun. Jujur saja pada saat itu,Istri saya sudah hamil kurang lebih 2 bulan. Keluarga Istri saya sudah mendesak agar segera dilaksanakan perkawinan tersebut. Pada saat saya ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan perkawinan saya,oleh Kantor Urusan Agama ditolak karena usia saya masih 17 tahun yang seharusnya yaitu 19 tahun. Saya meminta bantuan perangkat desa,bagaimana supaya dapat segera menikah. Tanpa mengajukan ke pengadilan agama,namun usia saya sudah diganti atau istilahnya “dinaikkan” menjadi 20 tahun. Dan setelah itu saya sudah bias menikah,tanpa adanya halangan atau penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.”²⁷

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Nino,menunjukkan bahwa dengan mudahnya seseorang karena jabatannya dapat memanipulasi identitas seseorang. Hal ini merupakan salah satu penyebab atau penghambat pelaksanaan permohonan dispensasi kawin yang telah diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari pihak pemohon yang menginginkan segera dapat melaksanakan perkawinan,sehingga menggunakan jalan pintas seperti apa yang dikatakan oleh Udin.

B. Beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan oleh Pengadilan Agama Jombang

Pengajuan Permohonan dispensasi usia kawin dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang dapat mendukung atau sebaliknya yaitu faktor yang menghambat.Untuk dikabulkannya suatu permohonan dispensasi usia kawin yang ada di Pengadilan Agama Jombang berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

²⁷ Hasil wawancara dengan salah seorang yang “memanipulasi” idntitas,tanggal 8 April

B.1 Faktor yang mendukung dikabulkannya permohonan dispensasi usia kawin di pengadilan agama Jombang diantaranya:

Tabel 4

Faktor dikabulkannya permohonan dispensasi

Faktor	
Internal	Eksternal
a) Kematangan lahir dan bathin calon mempelai.	a) Pertimbangan hakim b) Perkara Volunteir
b) Orang tua atau Pemohon	
c) Hamil terlebih dahulu	

Sumber : data primer (diolah) 2011

a. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu faktor yang berasal dari pihak pemohon dan juga calon mempelai baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan dan penjabaran sebagai berikut:

a.1 Dilihat dari kematangan lahir dan bathin calon mempelai

Menurut Arudji, seorang hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi usia kawin juga melihat dari kematangan atau kesiapan lahir dan bathin calon mempelai. Meskipun usia masih dibawah batas minimum usia kawin, namun lahir dan bathin sudah matang. Ada salah satu permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan agama dimana pihak wanitanya belum berumur 16 tahun, meskipun demikian si wanita telah

baliqh. Berdasarkan hukum islam tidak ada ketentuan berapa usia seseorang yang dianggap dewasa, asal kan telah baliqh atau telah datang bulan.²⁸

a.2 Dilihat dari orang tua atau pemohon

Pemohon orang tua juga berpengaruh dikabulkannya suatu permohonan oleh pengadilan agama. Oleh karena itu dalam persidangan pihak orang tua sebagai pemohon I dan pemohon II. Dimana masing-masing akan di dengarkan pendapatnya mengenai permohonan tersebut. Karena dalam prakteknya pemohon I setuju, namun pemohon II belum setuju. Maka pengadilan agama tidak bisa memutuskan permohonan tersebut sampai terjadi kesepakatan atau kesesuaian pendapat tersebut. Biasanya permohonan diajukan oleh pemohon karena mereka khawatir apabila tidak segera melangsungkan perkawinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

a.3 Hamil Terlebih Dahulu

Hubungan yang terjadi antara calon mempelai yang telah terlalu intim, mengakibatkan si wanita hamil. Sehingga dengan terpaksa harus segera melangsungkan perkawinan. Kehamilan menjadi mendukung dikabulkannya permohonan dispensasi, dikarenakan tidak ingin membahayakan jabang bayi atau calon anak yang ada dikandung. Namun kehamilan bukan suatu alasan seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi dan dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama. Sifatnya hanya tambahan saja. Karena hakim tidak ingin orang atau masyarakat menilai dengan seseorang hamil, maka dapat melangsungkan perkawinan meskipun usia belum mencapai batas sesuai aturan yang berlaku. Dikhawatirkan apabila masyarakat menilai seperti itu justru mendorong mereka membentuk pemikiran kalau ingin melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh

²⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Arudji, SH, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, tanggal 09 Maret 2011

undang-undang,dan agar dikabulkan permohonan dispensasinya sebaiknya hamil dahulu. Hakim hanya menjadikan kehamilan tersebut sebagai pertimbangan,karena apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan tersebut dikhawatirkan berdampak pada anak yang dikandung. Dan mendatangkan kerusakan di kemudian hari.²⁹

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar,maksudnya bukan berasal dari individu pemohon atau calon mempelai melainkan dari pendapat atau sudut pandang hakim. Menurut H.Muhammad Syafi,S.H,M.H atau biasa dipanggil bapak Syafi'. seorang hakim dalam mengabulkan suatu permohonan,khususnya permohonan dispensasi usia kawin memiliki dasar pertimbangan,diantaranya:

- 1) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni
- 2) Hakim memiliki tugas yaitu wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan mengadili perkara,maka hakim wajib untuk:
 - a. Mengkonstatir yaitu membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah,menurut hokum pembuktian,yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
 - b. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu,yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana,menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan.
 - c. Mengkonstituir,yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

²⁹ Hasil wawancara dengan salah satu pemohon,pada tanggal 6 april 2011

Hakim juga tidak diperkenankan untuk menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Karena hakim dianggap mengetahui akan hukumnya atau disebut dengan “ius curia novit”. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

- 3) Hakim membantu para pihak ,dalam perkara prdata Pengadilan membantu para pihak melalui hakim dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata.
- 4) Permohonan dispensasi usia kawin merupakan perkara Volunteir maksudnya ialah perkara dimana tidak ada perlawanan atau tidak ada pihak lawan. Sekalipun terkadang dalam permohonan ada yang dibawa-bawa nama orang lain,tetapi mereka bukan berkedudukan sebagai pihak atau subjek. Tujuan permohonan juga tidak untuk menyelesaikan suatu persengketaan,namun untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam hal ini pemohon sebagai wali dari anaknya.³⁰Oleh karena itu proses persidangan juga tidak terlalu lama,tidah seperti halnya perkara perdata lainnya yang ada di Pengadilan Agama.
- 5) Hakim beranggapan bahwa dengan mengajukan permohonan maka terdapat kepentingan yang sangat mendesak atau darurat. Maka dalam permohonan ini jelas kepentingannya ialah pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan. Namun terhalang dengan usia calon mempelai yang belum cukup umur.³¹

³⁰ M.yahya, Harahap.*Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*,Hal 306

³¹ Hasil Wawancara dengan bapak H. Muhammad Syafi',selaku Hakim Pengidal Agama Jombang,tanggal 01 Maret 2011

Sedangkan Di Kabupaten Jombang meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan tidak dipengaruhi oleh faktor budaya atau adat istiadat. Berbeda dengan di daerah lain,yang terpengaruh adanya budaya atau adat istiadat setempat. Orang tua mendesak anaknya untuk segera menikah,karena dalam masyarakat menikah dibawah batas minimum usia kawin sudah biasa. Seperti halnya di salah satu desa di kecamatan Tumpang,Kabupaten Malang bahwa sudah lama terdapat anggapan lebih baik nikah muda (dibawah batas minimum usia perkawinan) daripada menjadi perawan tua. Apabila terdapat seorang wanita pada usia di atas 16 tahun,belum menikah maka sudah dianggap perawan tua. Oleh karena itu para orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah. Sedangkan di kabupaten Jombang berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa faktor yang dominan seseorang melangsungkan perkawinan di bawah batas yang telah sitentukan oleh undang-undang yaitu dikarenakan hamil terlebih dahulu dan juga kekhawatiran orang tua.

Salah satu putusan pengadilan agama Jombang yang berupa **Penetapan** yang mengabulkan permohonan dispensasi usia kawin Nomor : 0050/Pdt.P/2010/PA.Jbg. Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan permohonan. Dimana calon mempelai wanita masih berusia 15 tahun 10 bulan atau kurang dari 16 tahun. Sedangkan calon mempelai pria sudah cukup umur yakni 25 tahun,bekerja sebagai buruh tani. Syarat-syarat untuk melaksanakan nikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangn yang berlaku,telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun.Dalam perkara ini pemohon mengungkapkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan. Hal dikarenakan kedua calon mempelai juga telah bertunangan selama hampir 1 tahun. Hubungan mereka sudah sangat erat,Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh

hukum Islam. Diantara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, sebagai berikut;

1. Bahwa bukti P.1 (Pemohon I) dan P.2 (Pemohon II) telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti bahwa calon mempelai wanita memang anak sah Pemohon I dan Pemohon II
3. Bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang telah memberitahukan kepada Pemohon I tentang kekurangan persyaratan pernikahan anak perempuan Pemohon I
4. Bahwa saksi-saksi yang dibawa oleh pemohon menguatkan bukti-bukti yang telah dikemukakan.

Maka berdasarkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang telah dikemukakan diatas, Majelis mempunyai petunjuk yang kuat bahwa calon mempelai wanita dan juga calon mempelai pria telah memiliki syarat dan tanda kedewasaan minimal untuk menjalani hidup rumah tangga, sedangkan menunda maksud tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang **menetapkan** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
3. Mengenakan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

B.2 Faktor penghambat dikabulkannya permohonan dispensasi usia kawin, diantaranya:

- a. Bisa dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat di Pengadilan belum sama-sama setuju terhadap permohonan tersebut. Hakim akan menasehati apakah perkawinan tersebut ditunda dahulu, lagipula orang tua belum sepenuhnya setuju.

- b. Hakim menganggap bahwa calon mempelainya belum cukup dewasa. Dilihat dari kematangan calon mempelai baik lahir maupun bathin. Jika memang bisa ditunda dahulu perkawinan tersebut sampai calon mempelai bisa siap dan usia juga mencapai batas minimum usia kawin.

Namun selama ini di Pengadilan Agama Jombang permohonan dispensasi usia kawin tersebut tidak ada permohonan yang tidak dikabulkan. Kalau kemungkinan permohonan dispensasi tersebut dicabut memang ada, hal ini apabila pemohon I dan pemohon II menganggap perkawinan anak mereka masih bisa ditunda pelaksanaannya. Seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Syafi' permohonan dispensasi merupakan perkara volunter, dimana putusan berupa penetapan. Dalam permohonan ini penetapan terhadap identitas seseorang khususnya mengenai usia kawin seseorang. Tidak ada pihak lawan yang menyangkal pernyataan pihak yang mengajukan perkara tersebut atau lebih tepatnya permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Jombang. Selain itu kebanyakan pemohon sudah siap dengan segala bukti-bukti dan persyaratan yang ada dalam mengajukan permohonan dispensasi tersebut. Sehingga apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan memang pemohon tidak mengubah keputusannya untuk mencabut permohonan tersebut atau menunda pelaksanaan perkawinan anak mereka, maka Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pemberian dispensasi kawim oleh pengadilan agama jombang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Baik dalam syarat-syaratnya maupun dengan pelaksanaannya dalam msyarakat. Pemberian dispensasi dilakukan kepada seseorang yang belum mencapai batas minimum usia kawin dan pelaksanaan perkawinan tidak bisa ditunda lagi. Dispensasi usia kawin merupakan jalan atau alternatif terakhir apabila memang perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi. Perkawinan tidak akan bisa terjadi apabila tidak memenuhi syarat baik formil maupun materil.
2. Faktor pendukung dikabulkannya dispensasi usia kawin dipengaruhi selain dari pertimbangan hakim yang menanganinya. Juga dikarenakan kematangan dan kesiapan dari pemohon yang mengajukan dispensasi kawin. Sedangkan faktor penghambat selama ini hanya dikarenakan dari kesiapan pemohon. Karena selama ini tidak ada permohonan dispensasi yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jombang. Sedangkan untuk faktor budaya atau adat istiadat berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Jombang tidak ditemukan permohonan dispensasi yang di pengaruhi oleh faktor kebudayaan atau adat istiadat warga setempat.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran diatas,dimulai dari masalah,isi sampai dengan kesimpulan. Maka penulis mengharapkan saran yang akan diberikan kepada para

pihak dapat diterima sebagai masukan, ilmu dan pengetahuan dalam menghadapi perkara permohonan dispensasi usia kawin yang terjadi di daerah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Diantaranya sebagai berikut:

a). Bagi Penulis

Agar lebih mengembangkan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai dispensasi usia kawin. Dan diharapkan dapat menerapkan teori atau ilmu yang diberikan pada saat perkuliahan. Serta dapat memberikan kontribusi atau sumbangan berupa pemikiran yang dapat memperbaiki hukum atau aturan di Indonesia.

b). Bagi Pengadilan Agama

Lebih selektif dalam menangani perkara dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama. dengan tindakan yang demikian diharapkan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu diharapkan dengan tindakan yang selektif dapat dijadikan alternative untuk menekan meningkatnya permohonan dispensasi usia kawin di Pengadilan Agama

c). Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai hukum perkawinan dan keluarga. Dapat menambah pengetahuan masyarakat agar lebih menjaga anak mereka. Sehingga tidak terjadi perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah batas minimum. Apabila memang harus dilakukan, hukum yang berlaku di Indonesia telah memberian solusi untuk melaksanakannya perkawinan di bawah batas usia kawin.